PAJAK DAERAH





KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 6 Tahun 1999 Seri A No. Seri 4

> PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> > NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODEFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 1999 / 2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 6 Tahun 1999 Seri A No. Seri 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
 tentang Penetapan Undang-undang
 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
 Pembentukan Daerah Tingkat II di
 Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

e. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara

(Persero);

f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan

tenaga listrik;

g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

h. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah:

 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda.

o. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelangga listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas penggunaan atau tersedia dan penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah.

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud apada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang

berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).

b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN,

untuk industri sebesar 8 % (delapan persen).

c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan pLN, untuk industri sebesar 8 % (delapan persen).

BAB IV WILAYAH DAN CARA PEMUNGUTAN SERTA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) Untuk pelanggan listrik, Daftar Rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya (lima belas) hari setelah 15 berakhirnya masa pajak.

isi dan tata cara pengisian SPTPD (5) Bentuk,

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pungutan Pajak bekerjasama dengan PLN,

rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat

menerbitkan:

a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ; c. SKPDN.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) SKPDKB huruf a diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak kurang dibayar, dikenakan sanksi atau administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari

jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala ayat Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

waktu 7 (tujuh) hari setelah (2) Dalam jangka tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus

melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

18 Pasal

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan

pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus

memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak

yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat
 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat

(2) adalah kejahatan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

 i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1993 tentang pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKABUPATEN DAERAH
TK. II HSS
Ketua,
Cap.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

ttd.

H. MARZUQIE, BA.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINL FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

dengan Surat Keputusan Nomor : 973.43-773

Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan

Nomor : 6

Tanggal : 26 Juli 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Umale. -

Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda "NIP. 010 045 594

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagaimana dimaklumi Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber PAD yang cukup banyak memberikan kontribusi bagi Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah perlu mengatur dan menyempurnakan kembali Pajak Penerangan Jalan tersebut sesuai perkembangan dan kondisi sekarang ini.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perlu ditinjau sesuai ketentuan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1),(2) : cukup jelas.

ayat (3) huruf a

dan huruf b : cukup jelas.

huruf c: Dihitung secara jabatan maksudnya perhitungan pajak terutang ditetapkan sendiri oleh pejabat berdasarkan wewenang jaba tannya sesuai ketentuan yang berlaku.

ayat (4),(5),(6) : cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 23 : cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2),(3),(4) : Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat yang ditunjuk ditunjuk oleh Bupati Kepala

Daerah.

Pasal 25 ayat (1) : sda

ayat (2), (3), (4), (5): cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 33 : cukup jelas.

Pasal 34 ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

ditunjuk untuk diusulkan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Kepala Deerah dengan sepengeta-

huan DPRD.

ayat (2),(3) : cukup jelas.

Pasal 35 s/d Pasal 36 : cukup jelas.
